

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sabrie (1998) Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah untuk melestarikan keturunan. Tujuan perkawinan menurut syariat islam yaitu untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhoi, memelihara keturunan dengan baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.

“berzina kemudian hamil, maka anak yang dilahirkannya adalah anak zina dengan kesepakatan para ulama. Anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. dan tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya (bapak zinanya). Tegasnya, hubungan nasab antara anak dengan bapaknya terputus. Demikian juga dengan hukum waris terputus dengan bapaknya, dia hanya mewarisi ibunya dan ibunya mewarisinya. Demikian juga hak kewalian –kalau seorang anak perempuan- terputus dengan bapaknya. Yang menjadi wali nikahnya adalah sultan (penguasa) atau wakilnya seperti qadhi (penghulu). Dan tidak wajib bagi bapaknya memberi nafkah kepada anak yang lahir dari hasil zina Akan tetapi, hubungan sebagai mahram tetap ada tidak terputus meskipun hubungan nasab, waris, kewalian, nafkah terputus. Karena, biar bagaimanapun juga anak itu adalah anaknya, yang tercipta dari air maninya walaupun dari hasil zina.” (Hakim, 2005, h. 102-109).

Dalam kehidupan Islam mengajarkan bagaimana manusia dalam pergaulan, agar tidak menjadi manusia yang berperilaku menyimpang dan bebas. Oleh karena itu, dipandang perlu dalam bertingkah laku saling menghormati satu sama lain, baik dengan sesama jenis maupun lawan jenis. Agar pergaulan bebas yang berakibat kehamilan dari perbuatan zina dapat dicegah, tentunya juga harus ada aturan-aturan yang dapat melarangnya atau mencegahnya. Dengan demikian, dalam kehidupan akan selaras yang kita harapkan. Sebuah aturan ini sangat

diperlukan dalam tatanan kehidupan yang bermasyarakat dan bernegara, supaya dapat menata kehidupan yang lebih baik.

Aturan ini yang kerap sekali disebut dengan hukum. Dengan adanya hukum yang mengatur tatanan kehidupan, sangat membantu pola pikir orang dewasa atau remaja khususnya, untuk menjadi contoh bagi anak-anak atau generasi penerusnya menjadi generasi yang baik, bukan menjadi racun atau wabah bagi mereka.

Seperti yang telah disinggung di atas, Sidik (1983) bahwa semua ini terjadi berawal dari perkenalan antar mereka yaitu laki-laki dan perempuan. Ada yang sedemikian mengatakan ingin merajut asmara atau disebut dengan pacaran. Keduanya menginginkan pembuktian dari cintanya. Yaitu pembuktian dengan cara bersetubuh Meski belum menikah. Dan hasilnya, berdampak pada kehamilan. Bahkan wanita hamil diluar nikah dianggap biasa karena dilakukan suka sama suka, namun hal tersebut menentukan keabsahan seorang anak yang dikandungnya.

Uzaemah (2001) Untuk menghindari aib maksiat yang mengakibatkan Nikah Hamil, terkadang masyarakat kita justru sering menutupinya, ada yang lari ke dokter atau ke dukun kandungan, guna menggugurkan kandungannya, ada pula yang langsung menikahi pasangannya zina nya, atau dengan orang lain agar kehamilannya diketahui masyarakat sebagai kehamilan yang sah.

Sholeh (2008) Tentang Nikah hamil itu sendiri, sudah kita ketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil. Dan itu merupakan dosa besar. Persoalannya adalah bolehkah menikahkan wanita yang hamil karena zina akibat dirinya atau orang lain? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula sebagian ulama membolehkan menikahi lelaki yang telah menzinahi wanita tersebut. Namun ulama berbeda pendapat mengenai lelaki yang tidak berzina menikahi wanita yang berzina.

Allah berfirman dalam (Qur'an 24:3)

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشركه
وحرمة ذلك على المؤمنين

Terjemahnya :

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

Adapun tentang pernikahan wanita hamil dengan lelaki yang menzinahinya boleh dan sah dinikahi, telah disepakati oleh mayoritas ulama, baik dari kalangan sahabat seperti Ali ibn Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, maupun dari kalangan ulama generasi sesudahnya seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan lain-lain. Namun ada beberapa perbedaan pendapat mengenai jika wanita pezina tersebut dinikahi oleh laki-laki yang tidak menzinahinya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak diatur dalam Bab atau Pasal yang membolehkan atau melarang

perkawinan wanita hamil. Dalam pasal 6 dan 7 hanya dijelaskan syarat-syarat perkawinan, yaitu persetujuan dari kedua calon mempelai, mendapatkan izin dari kedua orang tua, serta berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Adanya *Kompilasi Hukum Islam* bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi kebutuhan, terutama dikalangan departemen agama. Dalam *Inpres* No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), bab VIII Kawin Hamil Pasal 53 ayat 1 dan 2, menyebutkan bahwa “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.

Dalam persoalan mengawini wanita hamil, penulis melihat bahwa pendapat manapun yang kita anut, status anak itu tetap berstatus anak zina (anak di luar nikah yang sah), terkecuali bagi wanita yang hamil di luar nikah kemudian dikawini oleh pria yang mengahamilinya dan masa kehamilan perempuan itu minimal enam bulan setelah dikawini oleh pria yang menghamili wanita tersebut. Dari segi psikologis, tetap mengganggu jiwa si anak, walaupun dalam pandangan hukum Islam, dia tidak menanggung dosa (fitrah) dan hanya bapak (yang tidak sah menurut hukum) dan ibunya menanggung dosa.

Hasan (1997) Mengenai pria yang mengawini wanita hamil yang dihamili oleh pria lain, kendatipun ada ulama yang berpendapat perkawinan itu sah, tetapi tetap berdampak negatif. Sebab, pria itu adalah tumbal (penutup aib), apakah pria itu mengawini wanita itu dengan sukarela atau dengan ada imbalan.

Serangkaian dengan hal di atas, bahwa di desa sido makmur, kecamatan tiworo kepulauan, kabupaten Muna Barat terdapat 4 keluarga yang melaksanakan

pernikahan dengan keadaan Hamil diantaranya ada yang masih berstatus pelajar tetapi ada juga yang sudah memasuki usia dewasa, dan tidak menutup kemungkinan dari peristiwa tersebut menimbulkan dampak social kepada para pelakunya sehingga Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap masalah tersebut dengan judul: **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Sosiologis Pelaku Nikah Hamil (Studi Kasus di Desa Sido Makmur, Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat)”**

1.2 Fokus Masalah

Dari paparan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka fokus masalah ini dibatasi hanya pada pada Nikah Hamil serta dampak sosiologisnya yang ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam, maka penulis membatasi masalah, yaitu antara lain: dari pembatasan tersebut, dapat dirumuskan pokok masalahnya sebagai berikut:

- 1.2.1 Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Nikah Hamil di Desa Sido Makmur KecamatanTiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat.
- 1.2.2 Dampak-dampak sosiologis yang dialami para pelaku Nikah Hamil di Desa Sido Makmur Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat.
- 1.2.3 Persperktif Hukum Islam terhadap dampak Sosiologis pelaku Nikah Hamil di Desa Sido Makmur, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat.

1.3 Rumusan Masalah

- 1.3.1 Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya Nikah Hamil di Desa Sido Makmur ?
- 1.3.2 Bagaimana Dampak Sosiologis pelaku Nikah Hamil di Desa Sido Makmur?
- 1.3.3 Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Sosiologis Pelaku Nikah Hamil di Desa Sido Makmur ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan pokok proposal penelitian adalah mempertanggung jawabkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan dan menyebarluaskan penelitian kepada pihak lain. Oleh sebab itu proposal penelitian ini perlu disusun secara jelas dan lengkap, serta mengikuti rambu-rambu yang berlaku, agar mudah diterima oleh pembaca. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk Mengetahui Faktor Penyebab terjadinya Nikah Hamil.
- 1.4.2 Untuk mengetahui Dampak Sosiologis yang dialami pelaku Nikah Hamil.
- 1.4.3 Untuk Mengetahui Dampak Sosiologis pelaku Nikah Hamil dalam Tinjauan Perspektif Hukum Islam.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- 1.5.1 Untuk kepentingan studi ilmiah dalam mencapai tugas akhir Kuliah.
- 1.5.2 Dengan adanya penelitian ini akan diperoleh informasi mengenai Dampak Sosiologi para pelaku Nikah Hamil dalam tinjauan Hukum Islam di Desa Sido Makmur, Kecamatan Tiworo, Kabupaten Muna Barat.

1.5.3 Diharapkan dari penelitian ini menjadi rangsangan bagi penulis dan peneliti lainnya untuk meneliti secara lebih luas dan mendalam, guna mengembangkan penelitian ini dalam berbagai aspek agar banyak memberi manfaat kepada berbagai pihak dan dapat menjadi acuan intelektual bagi para peneliti-peneliti lainnya.

